



**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa Konvensi tentang hak-hak anak telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
4. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.

5. Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
6. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
7. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan KLA.
8. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Masyarakat adalah setiap orang atau badan hukum yang berada pada wilayah Kabupaten Morowali Utara.
11. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik.
12. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wadah pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
13. Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
14. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

16. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
18. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan /atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kabupaten Morowali Utara.

BAB II
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK,
HAK ANAK, DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak anak.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KLA wajib memperhatikan Indikator KLA.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak.

Bagian Kedua
Hak Anak
Pasal 3

- Kebijakan Penyelenggaraan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) meliputi:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anak
Pasal 4

Setiap anak memiliki kewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, Negara, dan daerahnya;

- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan; dan
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat.

BAB III
INDIKATOR KLA
Bagian Kesatu
Indikator Kelembagaan
Pasal 5

Indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. adanya Gugus Tugas KLA;
- d. adanya RAD KLA;
- e. tersedianya profil anak lengkap dan diperbaharui setiap tahun;
- f. meningkatnya jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- g. tersedia sumber daya manusia terlatih Konferensi, Hak-Hak Anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- h. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- i. keterlibatan forum anak dalam pemenuhan hak anak;
- j. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- k. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; dan
- l. keterlibatan media massa dalam pemenuhan hak anak.

Bagian Kedua
Indikator Klaster Hak Anak
Pasal 6

Indikator klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
- b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. klaster perlindungan khusus.

Paragraf 1
Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan
Pasal 7

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak;
- c. terlembaganya partisipasi anak, termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan; dan
- d. forum anak berperan sebagai pelopor, sertrlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Klaster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
Pasal 8

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak;
- d. tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik ramah anak;
- e. tersedianya ruang bermain ramah anak;
- f. tersedianya rute aman dan selamat ke dan dari sekolah;
- g. angka kecelakaan lalu lintas pada anak; dan
- h. aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas.

Paragraf 3
Klaster Kesehatan Dasar Dan Kesejahtraan
Pasal 9

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahtraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. angka kematian bayi;
- c. angka kematian ibu melahirkan;
- d. prevalensi stunting/gizi kurang, gizi lebih, pendek, dan kurus;
- e. persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan anak usia dibawah 2 tahun;

- f. presentase ASI eksklusif pada bayi usia dibawah 6 bulan;
- g. presentase Inisiasi Menyusui Dini;
- h. pembinaan keluarga berencana dan ketahanan keluarga untuk percepatan terbentuknya kampong KB ramah anak;
- i. presentase anak usia 6-23 bulan yang menerima makanan pendamping ASI;
- j. presentase rumah sakit dan puskesmas dengan pelayanan ramah anak;
- k. persentase rumah tangga dengan akses air bersih dan sanitasi; dan
- l. tersedia kawasan tanpa rokok.

Paragraf 4

Indikator Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya Pasal 10

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase Sekolah Ramah Anak; dan
- d. jumlah sekolah yang memiliki program sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Paragraf 5

Indikator Perlindungan Khusus Pasal 11

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. anak korban kekerasan terlayani;
- b. persentase anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- c. anak korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani;
- d. anak korban bencana dan konflik yang terlayani;
- e. anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani;
- f. kasus anak yang berhadapan dengan Hukum yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi;
- g. perlindungan anak korban jaringan terorisme; dan
- h. perlindungan anak korban Stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan orang tuanya.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA
Pasal 12

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, dibentuk Gugus Tugas, Forum dan Kelompok Kerja.
- (2) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas pokok:
 - a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
 - d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
 - e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
 - f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA; dan
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA.
- (3) Ketentuan mengenai Gugus Tugas, Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kesekretariatan
Pasal 13

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
RAD KLA
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA.

BAB V
LINGKUNGAN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak
Pasal 15

- (1) Dalam mengoptimalkan pemenuhan hak anak dibentuk Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Pengembangan Kelurahan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, meliputi:
 - a. pengadaan taman baca;
 - b. mengikutsertakan forum anak dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan;
 - c. kecamatan/Desa/Kelurahan terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja di tingkat RW;
 - d. terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan anak di tingkat kelurahan secara berkala;
 - e. terselenggaranya Pos pelayanan terpadu terintegrasi;
 - f. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
 - g. pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - h. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - i. penyediaan taman bermain, sarana olahraga dan sanggar kreatifitas untuk aktivitas dan waktu luang anak; dan
 - j. membentuk Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak
Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setiap satuan pendidikan wajib bertanggung jawab menghadirkan situasi dan kondisi yang layak anak.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi:
 - a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;
 - b. terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
 - c. perlakuan yang adil terhadap mired tanpa diskriminasi;
 - d. penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarakat;

- e. pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
- f. pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif, dan inovatif; dan
- g. penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai-nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak
Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan ramah anak ditetapkan diseluruh pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak;
- (3) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - 1) tenaga kesehatan yang memahami tentang hak anak dan kesehatan anak; dan
 - 2) tersedia data tentang pemenuhan hak anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. prasarana dan sarana yang meliputi:
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

BAB VI
FORUM ANAK
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografi anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA, PERAN SERTA MASYARAKAT,
DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA
Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia
Pasal 19

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan KLA mendapat pelatihan Konvensi Hak Anak.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat dan Dunia Usaha
Pasal 20

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengembangan kebijakan KLA, baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan layanan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan layanan kesehatan;
 - c. penyediaan rumah singgah;
 - d. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
 - e. pendirian dan pengelolaan panti asuhan;
 - f. pemberian bantuan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum;
 - g. pemberian bantuan beasiswa;
 - h. penyediaan taman bermain anak;
 - i. penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni dan budaya;
 - j. penyediaan fasilitas yang menunjang perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
 - k. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Bagian Ketiga
Peran Media Massa
Pasal 21

Media massa dalam pengembangan KLA di daerah berperan:

- a. aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak;
- b. memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;

- c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- d. menjaga nilai yang bertentangan dengan suku, agama, dan ras dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita terkait kondisi kehidupan anak di masyarakat.

BAB VIII
KOORDINASI
Pasal 22

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi, dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 24

Program pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

- (3) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

BAB XI
EVALUASI
Pasal 26

- (1) Evaluasi pengembangan KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA, untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. capaian seluruh indikator KLA;
 - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 27

Pelaporan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH :23,03/2021.



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

I. Umum

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu peraturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan hidup umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa Kabupaten/Kota yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari Kabupaten/Kota untuk ikut membangun dunia yang layak anak tersebut didaerahnya. Untuk menjawab tingginya antusiasme Pemerintah Daerah dan tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak, maka dirasakan mendesak untuk menyusun Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang meliputi:

- a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Sebagai implementasi dari Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak dalam melakukan upaya-upaya untuk terlaksananya Kabupaten Layak Anak, sehingga terpenuhinya klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

“Yang dimaksud fasilitas informasi layak anak seperti Pusat Informasi Sahabat Anak dan Telepon Sahabat Anak”

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 51.